



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Nomor : PKS/04/IV/2019
Nomor : 197/UN47/HK/2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENGKAJIAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pada hari ini Senin, tanggal satu, bulan April, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Gorontalo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BRIGADIR JENDERAL POLISI Drs. RACHMAD FUDAIL, M.H.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO**, yang diangkat berdasarkan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1174/XI/2016 tanggal 14 November 2016, berkedudukan di Jalan Limboto Raya 17 Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. SYAMSU QAMAR BADU**, selaku **REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 629/M/KPT.KP/2018 tentang Perpanjangan masa jabatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018 tanggal 12 Oktober 2018, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.6, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu sepakat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang mengelola bidang Akademik dan Non Akademik secara otonom.

Dengan memperhatikan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan Universitas Negeri Gorontalo Nomor: B35/III/2019 dan Nomor: 196/UN47/HK/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan melalui Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
2. **Pegawai Negeri pada Polri** adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri;
3. **Pendidikan Polri** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan guna membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap perilaku, dan keterampilan peserta didik pada Satuan Pendidikan Polri;
4. **Pelatihan Polri** adalah suatu upaya atau proses, cara perbuatan, kegiatan untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai negeri pada Polri dengan metode yang lebih mengutamakan praktik agar mahir atau terbiasa untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan;
5. **Kelembagaan**

5. **Kelembagaan** adalah suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu;
6. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
7. **Data** adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan);
8. **Informasi** adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu;
9. **Pengkajian** adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, menyelidikan (pelajaran yang mendalam), penelaahan, mengadakan eksplorasi;
10. **Penelitian** adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum;
11. **Komponen pendidikan** berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan, yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses Pendidikan;
12. **Tenaga ahli** adalah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut tidak terikat oleh hubungan kerja (melakukan pekerjaan bebas/memberikan professional services).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan sinergitas dan peningkatan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan.

BAB III

BAB III**RUANG LINGKUP****Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. bentuk kerja sama;
- b. pertukaran data dan/atau informasi;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan;
- e. penyediaan komponen pendidikan dan tenaga ahli; dan
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana;

BAB IV**PELAKSANAAN****Bagian Pertama
Bentuk Kerja Sama****Pasal 4**

PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan;

**Bagian kedua
Pertukaran Data dan/atau Informasi****Pasal 5**

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar data dan/atau informasi dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Bagian

Bagian Ketiga Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Program pendidikan Akademik Strata I, II, dan III (kelas khusus) bagi **PIHAK PERTAMA** guna pengembangan pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki sehingga dapat semakin profesional didalam pelaksanaan tugasnya.
2. Menyelenggarakan kegiatan Workshop/Coaching Clinic/ Seminar/Kuliah Umum yang dilaksanakan setiap tahun guna peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia.
3. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang Kamtibmas dan Kamseltibcar Lalu Lintas bagi **PIHAK KEDUA** guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi peserta didik (mahasiswa) sehingga dapat meningkatkan kepedulian serta kesadaran akan pentingnya peran aktif dalam menciptakan situasi Kamtibmas dan Kamseltibcar Lantas yang kondusif.
4. Memfasilitasi kegiatan Pemagangan atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
5. Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada Satuan Pengamanan Kampus tentang sistem Pengamanan yang optimal demi terwujudnya keamanan dan ketertiban didalam Kampus.

Bagian Keempat Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan riset/observasi data publik **PIHAK PERTAMA** dalam rangka memberikan masukan terhadap kebijakan agar tercapainya Fungsi Kepolisian dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Melakukan pengkajian terhadap kebijakan dan strategi pengembangan kelembagaan **PIHAK PERTAMA**.
3. Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan kelembagaan melalui dukungan *Assesment Centre* yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Mendukung

4. Mendukung **PIHAK PERTAMA** dalam menghadapi dinamika tantangan tugas melalui pengembangan aplikasi digital guna peningkatan layanan Kepolisian kepada masyarakat sehingga dapat mendukung profesionalisme dalam pelaksanaan tugas **PIHAK PERTAMA**.
5. Mendukung **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan analisa dan kajian – kajian berbasis keilmuan dalam rangka memecahkan permasalahan sosial yang berimbans kepada munculnya gangguan Kamtibmas.

Bagian Kelima Penyediaan Komponen Pendidikan dan Tenaga Ahli

Pasal 8

PARA PIHAK menyediakan komponen pendidikan dan tenaga ahli dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Mendukung **PIHAK PERTAMA** dengan menyediakan tenaga ahli/pakar dalam rangka penyelesaian kasus hukum.
2. Mendukung **PIHAK PERTAMA** dengan menyediakan tenaga akademisi dalam pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri.
3. Saling memfasilitasi **PARA PIHAK** dengan menyediakan komponen pendidikan yang dimiliki dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian, dan pengembangan kelembagaan yang dilaksanakan.
4. Mendukung **PIHAK PERTAMA** dengan menyediakan tenaga pendidik guna menunjang kegiatan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia.

Bagian Keenam Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang disampaikan secara tertulis, dan dalam keadaan tertentu, dapat dilakukan secara lisan serta ditindaklanjuti secara tertulis;
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kendaraan bermotor;
 - b. peralatan teknologi informasi; dan
 - c. gedung/aula, dan lahan.

BAB V

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaannya di sosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Pokja yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK** dengan menentukan waktu, tempat, dan metode.
- (3) Sasaran sosialisasi meliputi:
 - a. pegawai negeri pada Polri di wilayah hukum Polda Gorontalo;
 - b. pemangku kepentingan;
 - c. civitas akademika Universitas Negeri Gorontalo.

BAB VI
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya masing-masing sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsinya .
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA**, menunjuk, Kepala Biro SDM (Karo SDM) Polda Gorontalo; dan
 - b. **PIHAK KEDUA**, menunjuk Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Negeri Gorontalo.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala sekurang-
dalam setahun; /PARA PIHAK.....
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

BAB VIII**PEMBIAYAAN****Pasal 13**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

BAB IX**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Addendum****Pasal 14**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, ditetapkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran****Pasal 15**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu****Pasal 16**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Perjanjian

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri secara sepihak dengan ketentuan pihak yang mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sebelum ditandatangani dan disahkan Perjanjian Kerja Sama yang baru paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 17

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Drs. RACHMAD FUDAIL, M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd
REKTOR